



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

OCTAVIANUS PADUDUNG, General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, berkedudukan di Jl. Ehave – Gandul Kecamatan Cinere Depok, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Donald T.J. Situmorang, S.H.,M.H., 2. Riza Dona, S.H.,M.H., 3. Rozzyana Nyndhya, S.H., 4. Tiazara Lenggogeni, S.H.M.H., 5. Rachima Satria Ristanti, S.H.,M.H., 6. Diana Wulan Traya, S.H., 7. Selfia Ayunika Nilamsari, S.H., 8. Ahmad Nurkhamid, S.H.,M.H., seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0059/SKu/HKM.05.01/C43000000/2022 tertanggal 31 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 103/M.2.20/Gp.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP :

PRIYANTO atau/berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Priyanto Setiawan beralamat di Kelurahan Makasar RT.003 RW. 007, Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, adalah pemilik Bidang Tanah pada Span Nomor T.18–T.19 Nomor persil 35 dengan luas 11 m² yang berada dibawah Ruang bebaskan jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok., yang Objek Kompensasi Menjadi Jaminan Bank, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 16/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk tanggal 5 Juni 2023;
2. Berita Acara Penyimpanan Pembayaran Pemberian Kompensasi Nomor 16/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk tanggal 11 Agustus 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 22.363.869,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), kepada Termohon sebagai Penawaran Penitipan Pembayaran Pemberian Kompensasi atas Bidang

Halaman 1 dari 5 Penetapan Penitipan uang Nomor 16/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah pada Span Nomor T.18–T.19 Nomor persil 35 dengan luas 11 m² yang berada dibawah Ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, yang Objek Kompensasi Menjadi Jaminan Bank; Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Depok telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon berdasarkan berita acara Nomor 16/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN.Dpk tertanggal 11 Agustus 2023 bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka pelaksanaan penawaran tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 16/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN.Dpk tertanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon sebagai pihak sehingga perlu dilakukan penitipan uang kompensasi tersebut melalui Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan surat-surat berupa :

1. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ;
2. Fotocopy Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
3. Fotocopy Surat Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) PT. PLN (Persero) NIB : 8120003820135 tertanggal 27 Desember 2018 ;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Tahun 2021 sampai Tahun 2030;
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Pelaksanaan Upraiting SUTT 70 kV menjadi 150 kV dari GITET 500 kV Cibinong Ke GI 150 kV Gandaria Nomor : 671.45/117/BPMP-2016 tanggal 15 Desember 2016;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Penitipan uang Nomor 16/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 213/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Uraiting SUTT GI 150 kV Gandaria-GI 150 kV Cibinong;
7. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0036.K/SDM.02.02/DIR/2022 tentang Mutasi Jabatan Direksi PT.PLN (Persero);
8. Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat Nomor 0016.K/GM/2022 tentang Pembentukan Tim Perizinan, Pengadaan Tanah dan Pemberian Kompensasi ROW untuk Upgrading SUTT 70 kV menjadi 150 kV Cibinong-Gandaria di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 2 ;
9. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Upgrading SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 002.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kecamatan Tapos;
10. Fotocopy Berita Acara Sosialisasi Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Upgrading SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 014.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
11. Fotocopy Form Hasil Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Bangunan ;
12. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Upgrading SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 026.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;
13. Fotocopy Berita Acara Pencabutan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Kegiatan Kompensasi Right Of Way (ROW) Upgrading SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 036.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021;
14. Fotocopy Laporan Penilaian Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Right Of Law (ROW) Upgrading SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 00211/MBRU-JKT/E/MTQ/VI/2022;
15. Fotocopy Surat Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 473.K/TL.05/DJL.4/2022 tentang Penetapan Besaran Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur Transmisi Right Of Way (ROW) Upgrading SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria;
16. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penyampaian Nilai Kompensasi Upgrading SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 046.BA/SUTT-CIB-GNDR/2021 di Kantor Kelurahan Tapos;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Penitipan uang Nomor 16/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Berita Acara Objek Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Jalur Uprating SUTT 150 kV Cibinong-Gandaria Nomor 005.BA/KONSINYASI/CIB-GAN/IV/2022;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3175082109840005 atas Nama PRIYANTO SETIAWAN;
19. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3175081201091742 atas nama Kepala Keluarga PURTILAH ;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5225/Kelurahan Tapos, NIB. 10.27.10.02.07449, Surat Ukur tanggal 24 Februari 2020, seluas 108 M2 atas nama PRIYANTO SETIAWAN, yang terletak di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
21. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama PRIYANTO SETIAWAN;
22. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor: 0059/SKu/HKM.05.01/C43000000/2022 tertanggal 31 Maret 2022 ;
23. Fotocopy Surat Kuasa Substitusi Nomor : 103/M.2.20/Gp.2/04/2022 tertanggal 20 April 2022;
24. Surat-surat bukti lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut d i atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lain y ang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang kompensasi sejumlah Rp. 22.363.869,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagai pembayaran kompensasi atas bidang tanah pada Span Nomor T.18 – T. 19 Nomor Persil 35 dengan luas 11 m2 yang berada di bawah ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jalur Untuk Pembangunan Transmisi SUTT 150 Kv Cibinong – Gandaria yang terletak di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok, yang Obyek Kompensasi menjadi Jaminan Bank kepada Termohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Penitipan uang Nomor 16/Pdt.P/Kompensasi/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk melakukan penyimpanan uang konpensasi sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.764.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Depok, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, dengan dibantu oleh Rosa Maulidyan, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Pemohon dengan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosa Maulidyan, S.Sos.,S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Pelaksanaan Penawaran	: Rp.	1.426.000,00
Panggilan	: Rp.	218.000,00
PNBP	: Rp.	40.000,00
Materai	: Rp.	30.000,00
Redaksi	: Rp.	20.000,00 +

Jumlah : Rp. 1.764.000,-

(satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)